




**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR PADA
TAHAP PENYIDIKAN
(Studi Kasus Polresta Malang)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Ahmad Ardian Zarkasi

21901021173

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG**

2023



**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR PADA
TAHAP PENYIDIKAN**
(Studi Kasus Polresta Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Ahmad Ardian Zarkasi

21901021173

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2023**

RINGKASAN

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR PADA TAHAP PEYIDIKAN (Studi Kasus Polresta Malang)

Oleh:

Ahmad Ardian Zarkasi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang


Pada Skripsi ini, penulis mengangkat isu mengenai isu penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Terhadap Anak yang Melakukan Pencurian Motor. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan membawa perubahan dan kemajuan pada masa depan. Oleh karena itu, anak perlu diberikan pendidikan dan pengajaran yang baik untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan masa depan. Namun, di sisi lain, masih terdapat masalah yang dihadapi oleh anak di masyarakat seperti kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan tindakan kriminal lainnya. Indonesia memiliki angka kriminal yang cukup tinggi yang termasuk didalamnya adalah kejahatan ranah pidana. Berbagai faktor seperti kemiskinan, tingginya angka pengangguran, pengaruh narkoba, serta rendahnya pendidikan dan kesadaran hukum dalam kalangan masyarakat merupakan penyebab utama terjadinya tindak kriminal. Anak yang berhadapan dengan pidana menjadi salah satu masalah serius di masyarakat. Hal ini terjadi karena masih banyaknya kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban. Anak yang terlibat dalam kasus pidana biasanya akan mengalami dampak negatif, seperti penahanan, stigma sosial, dan kesulitan dalam memperoleh akses pendidikan dan pekerjaan di masa depan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah membuat berbagai aturan dan program untuk melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam kasus pidana, seperti program restorative justice yang bertujuan untuk memberikan rehabilitasi dan kesejahteraan bagi anak yang terlibat dalam kasus pidana. Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang berperan penting dalam menangani kasus pidana di Indonesia, khususnya mengenai pidana anak di Indonesia, dalam hal ini kepolisian bertindak sebagai penegak hukum yang memiliki tugas dalam mencegah, menangani serta menindak secara lanjut mengenai kasus pidana baik yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun anak. Dalam menangani kasus pidana anak, kepolisian harus memperhatikan aspek hak-hak yang dimiliki anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, hak-hak tersebut diantaranya seperti hak atas perlindungan, pengasuhan, pendidikan dan kesehatan, serta kepolisian juga wajib memastikan mengenai penanganan kasus pidana anak dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepolisian juga memiliki tugas untuk menangani kasus pidana yang melibatkan anak. Kepolisian harus memastikan bahwa anak yang menjadi korban kejahatan mendapatkan perlindungan dan hak-haknya terpenuhi. Sedangkan jika anak menjadi pelaku kejahatan, kepolisian harus memberikan pengarahan dan pembinaan agar anak tidak mengulangi perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini

mengangkat rumusan masalah (1) 1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Motor Di Polres Malang? (2)Kendala Apa Yang Di Hadapi Polres Malang Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Motor Di Polres Malang?

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi dan pendekatan kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Malang dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian motor yang dilakukan oleh anak mengkedepankan keadilan restorative dengan menggunakan sistem diversifikasi, Polres Malang menyediakan pendamping hukum (Advokat) secara gratis, Polres Kota Malang selalu memperhatikan hasil dari Balai Pemasyarakatan (BAPPAS) sebagai tolak ukur apakah diversifikasi dapat dilakukan atau tidak. faktor kendala, baik dari faktor kasus sudah lama tidak dilaporkan serta saksi tidak mau menjadi saksi.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Anak, Diversifikasi, Pencurian



SUMMARY

IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 11 OF 2012 REGARDING THE CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM TOWARDS CHILDREN WHO PERMIT THE CRIME OF MOTORCYCLE THEFT AT THE INVESTIGATION STAGE (Malang Police Case Study)

By:

Ahmad Ardian Zarkasi

Faculty of Law, Islamic University of Malang


In this thesis, the author raises the issue regarding the issue of the application of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System Against Children Who Commit Motorcycle Theft. Children are the next generation of the nation who will bring change and progress in the future. Therefore, children need to be given good education and teaching to prepare them for future challenges. However, on the other hand, there are still problems faced by children in society such as violence, abuse, exploitation and other criminal acts. Indonesia has a fairly high crime rate which includes crimes in the criminal realm. Various factors such as poverty, high unemployment, the influence of drugs, and low education and legal awareness among the public are the main causes of crime. Children who are dealing with crime are a serious problem in society. This happens because there are still many crime cases involving children as perpetrators or victims. Children who are involved in criminal cases will usually experience negative impacts, such as detention, social stigma, and difficulties in obtaining access to education and employment in the future. To overcome this problem, the government has made various rules and programs to protect the rights of children involved in criminal cases, such as the restorative justice program which aims to provide rehabilitation and welfare for children involved in criminal cases. The police are one of the law enforcement agencies that play an important role in handling criminal cases in Indonesia, especially regarding juvenile crimes in Indonesia, in this case the police act as law enforcers who have the duty to prevent, handle and follow up on criminal cases both committed by adults or children. In handling juvenile criminal cases, the police must pay attention to aspects of the rights possessed by children both as victims and perpetrators of criminal acts, these rights include the rights to protection, care, education and health, and the police are also obliged to ensure regarding the handling of juvenile criminal cases. carried out in accordance with applicable regulations. The police also have a duty to handle criminal cases involving children. The police must ensure that children who are victims of crime get protection and their rights are fulfilled. Meanwhile, if children become perpetrators of crimes, the police must provide direction and guidance so that children do not repeat their actions. Based on the above, this thesis raises the formulation of the problem (1) 1. How is the application of Law Number 11 of 2012 Concerning the Juvenile Criminal Justice System Against Children Who Commit the Crime of Motorcycle Theft at the Malang Police? (2) What obstacles are faced by the Malang Police in implementing Law Number 11 of 2012 concerning the

Juvenile Criminal Justice System Against Children Who Commit the Crime of Motorcycle Theft at the Malang Police?

In writing this thesis the writer uses empirical juridical methods with statutory approaches and sociology approaches and case approaches with data collection techniques through observation, documentation and interviews.

From the results of the research, the authors obtained answers to the existing problems that the Women and Children Protection Unit of the Malang City Police in handling cases of motorbike theft committed by children put forward restorative justice by using a diversion system, the Malang Police provided legal assistants (advocates) free of charge, The Malang City Police always pays attention to the results of the Correctional Center (BAPPAS) as a benchmark for whether diversion can be carried out or not. constraining factors, both from the case factor that has not been reported for a long time and the witness does not want to be a witness.

Keywords: *Juvenile Justice System, Diversion, Theft*




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RINGKASAN	viii
<i>SUMMARY</i>	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II Tinjauan Pustaka	20
A. Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
B. Tentang Anak.....	22
1. Pengertian Anak	22
2. Tindak Pidana Anak.....	23
C. Tentang Pecurian.....	27
1. Pengertian Pecurian	27
2. Unsur-Unsur Pecurian.....	27
3. Jenis-Jenis Pecurian	39



D. Penerapan Undang-Undang	32
1. Pengertian Penerapan Undang-Undang	32
BAB III Pembahasan.....	34
A. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Motor Di Polres Malang	34
B. Kendala Apa Yang Di Hadapi Polres Malang Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Motor Di Polres Malang.....	73
BAB IV Kesimpulan dan Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	85





DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas	10
Tabel 2. Jumlah Kasus 2019-2022	47



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika dalam kehidupan masyarakat Indonesia bertumbuh dengan pesat,¹ terlebih mengenai pemahaman tentang anak mencakup pada pandangan dan nilai-nilai yang berkaitan dengan anak, peran anak dalam masyarakat, serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam pengertian dan perlakuan terhadap anak di Indonesia, selanjutnya seorang anak memiliki peran yang penting sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki potensial berkembang menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga peran masyarakat sangat diperlukan guna memberikan perhatian cukup kepada anak agar berkembang secara optimal. Dengan perhatian dan dukungan yang diberikan maka diharapkan anak dapat berkembang menjadi individu yang mandiri, bertanggungjawab serta memiliki rasa kepedulian besar terhadap bangsa Indonesia.

Peran penting anak dalam pembangunan sosial dan ekonomi juga menjadi latar belakang penting. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan membawa perubahan dan kemajuan pada masa depan. Oleh karena itu, anak perlu diberikan pendidikan dan pengajaran yang baik untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan masa depan. Namun, di sisi lain, masih terdapat masalah yang dihadapi oleh anak di masyarakat seperti kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan tindakan kriminal lainnya. Peran

¹ Amorisa Wiratr, “Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia”, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol.13, No.1, 2018, h.15.

kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai mana di atur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum juga memberikan perlindungan kepada masyarakat.²

Indonesia memiliki angka kriminal yang cukup tinggi yang termasuk didalamnya adalah kejahatan ranah pidana. Berbagai faktor seperti kemiskinan, tingginya angka pengangguran, pengaruh narkoba, serta rendahnya pendidikan dan kesadaran hukum dalam kalangan masyarakat merupakan penyebab utama terjadinya tindak kriminal.³ Kepolisian dan penyidik memiliki peran penting dalam menangani kasus pidana, termasuk dalam penanganan kasus pidana yang melibatkan anak, seperti kasus anak melakukan tindak pidana pencurian motor.

Anak yang berhadapan dengan pidana menjadi salah satu masalah serius di masyarakat.⁴ Hal ini terjadi karena masih banyaknya kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban. Anak yang terlibat dalam kasus pidana biasanya akan mengalami dampak negatif, seperti penahanan, stigma sosial, dan kesulitan dalam memperoleh akses pendidikan dan pekerjaan di masa depan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah membuat berbagai aturan dan program untuk melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam kasus pidana, seperti program restorative justice yang bertujuan untuk memberikan rehabilitasi dan kesejahteraan bagi anak yang terlibat dalam kasus pidana. Selain itu, pemerintah juga telah membuat lembaga pemasyarakatan khusus untuk

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³ Badan Pusat Statistik, (2021), *Statistik Kriminal 2021*, Diakses Pada Hari Jum'at 30 Maret 2023 Pukul 16:52 Wib. Website; <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>

⁴ komnas Anak, "*Kekerasan terhadap Anak dalam Proses Hukum Pidana*," diakses pada hari Minggu 2 April 2023 Pukul 18:43 WIB, Website; <http://www.komnas-anak.go.id/publikasi/riset-dan-kajian/277-kekerasan-terhadap-anak-dalam-proses-hukum-pidana.html>.

anak, yang bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Namun demikian, masih banyak kendala dalam menangani anak yang terlibat dalam kasus pidana, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak, kurangnya sumber daya untuk memperkuat sistem peradilan anak, dan kurangnya ketersediaan lembaga rehabilitasi yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan anak yang terlibat dalam kasus pidana serta memastikan bahwa mereka mendapatkan akses keadilan dan hak-hak yang sama dengan anak-anak lainnya.⁵

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang berperan penting dalam menangani kasus pidana di Indonesia, khususnya mengenai pidana anak di Indonesia, dalam hal ini kepolisian bertindak sebagai penegak hukum yang memiliki tugas dalam mencegah, menangani serta menindak secara lanjut mengenai kasus pidana baik yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun anak. Dalam menangani kasus pidana anak, kepolisian harus memperhatikan aspek hak-hak yang dimiliki anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, hak-hak tersebut diantaranya seperti hak atas perlindungan, pengasuhan, pendidikan dan kesehatan, serta kepolisian juga wajib memastikan mengenai penanganan kasus pidana anak dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepolisian juga memiliki tugas untuk menangani kasus pidana yang melibatkan anak. Kepolisian harus memastikan bahwa anak yang menjadi korban kejahatan mendapatkan perlindungan dan hak-haknya terpenuhi. Sedangkan jika anak

⁵ Diani Kartini, "*Kesejahteraan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*", Jurnal Ilmu Hukum Lex Patria, Vol.20, No.3, 2020 h.323-335.

menjadi pelaku kejahatan, kepolisian harus memberikan pengarahan dan pembinaan agar anak tidak mengulangi perbuatannya.⁶

Dalam kepolisian terdapat sub divisi Penyidik memiliki tugas untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kasus pidana yang sedang ditangani, seorang penyidik kasus pidana anak harus melakukan pendekatan yang berbeda dari kasus pidana dewasa. Penyidik harus lebih sensitif dalam memperoleh keterangan dari anak karena anak membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus. Selain itu, penyidik juga harus memperhatikan psikologi anak agar tidak terjadi trauma atau tekanan psikologis yang berlebihan pada anak. Dalam menghadapi kasus pidana anak, peran kepolisian dan penyidik menjadi sangat penting. Keduanya harus bekerja sama dalam melakukan tindakan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kasus pidana anak dengan memperhatikan hak-hak anak dan kepentingan terbaik anak.

Salah satu kejahatan anak yang terjadi adalah melakukan sebuah tindak pidana pencurian,⁷ Anak yang melakukan pencurian merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan tidak dapat diterima di masyarakat. Tindakan seperti ini dapat menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian bagi orang lain apa bila dilakukan dengan tindak kekerasan. Anak-anak yang melakukan pencurian seringkali memiliki masalah dalam kehidupan mereka, seperti masalah di rumah atau sekolah, dan mungkin merasa terancam atau tidak aman. Oleh karena itu, sangat penting untuk membantu anak-anak seperti ini dengan cara-cara yang efektif dan aman, misalnya dengan menghubungi otoritas yang berwenang atau meminta bantuan dari para ahli dalam masalah psikologis. Selain itu, penting juga

⁶ Andri Kurniawan, "Peran Kepolisian dalam Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No.1, 2018, h.67-78.

⁷ Maya Sari, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dengan Senjata Tajam," Jurnal Ilmu Hukum Dan Kenegaraan, Vol.7, No.1, 2020, h. 101-116.

untuk mendidik anak-anak tentang resiko melakukan tindak pidana pencurian dan mengajarkan mereka cara-cara yang aman dan positif untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang mereka hadapi. Perbuatan pencurian yang dilakukan oleh anak adalah tindakan yang sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan dan menimbulkan kerugian orang lain.⁸

Dengan kejadian ini, seorang anak tidak seharusnya melakukan pencurian dikarenakan membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Permasalahan perbuatan pencurian oleh anak biasanya dilakukan karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan anak melakukan tindak kejahatan yaitu pencurian.

Dalam permasalahan tersebut, maka sangat diperlukan adanya tindakan para aparat penegak hukum untuk menanggulangi dan memberantas tindakan pencurian yang dilakukan oleh anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan payung hukum yang mengatur tentang penanganan perkara pidana yang melibatkan anak. Undang-undang ini diberlakukan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ini sangat penting untuk menjamin keadilan bagi anak yang melakukan tindakan kriminal, termasuk dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Anak yang melakukan tindak pidana atau suatu kejahatan bisa berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penanganan secara hukum.⁹

⁸ Erna Yuliandari, "Pencegahan dan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Rangka Perlindungan Anak", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol.4, No.2, 2017, h.97-112.

⁹ Kusnadi Kusnadi, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana," Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48, No. 2, 2018, h. 244-256.

Penerapann Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus mendapat perlindungan dan pemenuhan haknya sebagai anak. Anak harus diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif, serta diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjalani proses pembinaan.

Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pencurian, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 juga memberikan ketentuan mengenai tindakan yang dapat dilakukan. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku, namun tetap memperhatikan aspek rehabilitasi dan pembinaan agar anak dapat kembali ke masyarakat dan menghindari tindakan kriminal di masa depan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anak yang melakukan tindakan kriminal, termasuk melakukan tindak pidana pencurian, mendapatkan perlindungan dan pembinaan yang seimbang dengan penegakan hukum yang berlaku. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Motor (Studi Kasus Polres Malang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Motor Di Polres Malang?

2. Kendala Apa Yang Di Hadapi Polres Malang Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Motor Di Polres Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh peneliti setelah melakukan proses penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Motor Di Polres Malang.
2. Mengidentifikasi Kendala Apa Yang Di Hadapi Polres Malang Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Motor Di Polres Malang

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian penulis, diharapkan agar memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum terkait dengan penerapan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian motor.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pihak terkait, baik dalam hal penegakan hukum maupun pencegahan kriminalitas di kalangan anak-anak, yang didasarkan pada pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak-anak dalam melakukan pencurian.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian mengacu pada kemampuan penelitian untuk memberikan kontribusi yang baru atau unik dalam bidang yang diteliti, baik melalui pendekatan metodologi, penggunaan data atau teori baru, maupun kontribusi pada pengembangan pemahaman atau penyelesaian masalah yang ada di bidang yang diteliti. Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama tentang penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta pembahasan mengenai senjata penikam yang dibawa oleh anak, sehingga atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika di bandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang pertama, Dengan judul “PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK (STUDI DI POLRES DOMPU)”, yang di susun oleh Muhammad Roshidin, mahasiswa Universitas Mataram, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan membahas tentang senjata tajam yang pelaku pidananya adalah anak. Sedangkan perbedaannya terdapat pada obyek yang diteliti dan tempatnya, kontribusi dan isu hukum atas penelitian tersebut.

Skripsi yang kedua, dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM TANPA HAK OLEH ANAK(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2020/PN.MKS)”, disusun oleh HARDIANTI mahasiswa Universitas Bosowa Makasar, memiliki kasamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan membahas tindak pidana tentang senjata tajam yang dilakukan oleh anak. Sedangkan perbedaannya terdapat pada isu hukum dan lokasi atas penelitian tersebut.

Skripsi yang ketiga, dengan judul “ANALISIS HUKUM TENTANG PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK : STUDI DI UNIT PPA POLRES MALANG KOTA”, disusun oleh Siti Fatonah Universitas Widya Gama Malang memiliki kasamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan membahas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengenai senjata tajam . Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti dan tempatnya, kontribusi dan isu hukum atas penelitian tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyajikan data yang telah di olah yaitu:

NO	PROFIL	JUDUL
1	Muhammad Roshidin, Universitas Mataram, 2022	Penerapan Diversi Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak (Studi Di Polres Dompu)
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan diversi penggunaan senjata tajam oleh anak di Polres Dompu? 2. Apa saja kendala pihak Polres dalam penerapan diversi terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak di Polres Dompu? 	
	PERSAMAAN : Membahas mengenai tindak pidana oleh anak terkait senjata tajam	
	PERBEDAAN : Penelitian terdahulu membahas penerapan diversi mengenai tindak pidana penggunaan senjata tajam oleh anak sedangkan penelitianterbaru membahas tentang penerapan UU No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	
2	Hardianti, Universitas Bosowa Makasar, 2021	Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Mks)
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terhadap tindak pidana penguasaan tanpa hak senjata tajam oleh Anak? 2. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan perkara pidana No.6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. sudah sesuai dengan 	

	aspek pemidanaan anak?	
	PERSAMAAN : Pembahasan juga mengenai tindak pidana oleh anak tentang senjata tajam	
	PERBEDAAN : Penelitian terdahulu membahas penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, sedangkan penelitian terbaru membahas tentang penerapan UU NO.11 Tahun 2012 Tentang SPPA.	
3	Siti Fatonah Universitas Widya Gama Malang,	Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak : Studi Di Unit Ppa Polres Malang Kota
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi kriteria untuk menentukan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak? 2. Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak ? 	
	PERSAMAAN : Pada tulisan diatas sama-sama membahas mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana	
	PERBEDAAN: : Penelitian terdahulu membahas tentang upaya diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sedangkan penelitian ini membahas mengenai objek kejahatan yang dilakukan oleh anak.	

F. METODE PENELITIAN

Penyusunan penelitian tidak terlepas dari metode ilmiah atau metode penelitian yang merupakan cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan serta berpedoman dengan cara-cara yang telah dibenarkan atau telah diatur.¹⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

¹⁰Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum* , Bandung: Alfabet, h. 35.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan yuridis dengan analisis data empiris yang diperoleh dari fakta-fakta di lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang memiliki kaitan fakta yang ada pada kehidupan dan perilaku manusia. Dalam penelitian yuridis empiris, data empiris yang digunakan dapat berupa data kuantitatif dan kualitatif, seperti survei, wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dalam konteks hukum yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.¹¹

2. Pendekatan

Untuk mendapatkan sumber serta informasi mengenai permasalahan yang dibahas, maka perlu melakukan pendekatan penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitian terdapat beberapa jenis pendekatan. Pendekatan merupakan fokus atau sudut pandang peneliti dalam menjawab masalah atau isu yang dikemukakan.¹² Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Yaitu metode ini digunakan untuk meninjau peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Motor.

b. Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*)

¹¹ Imam Koeswahyono, (2014), *Sosio Legal Bekal Pengantar Dan Substansi Pendalaman*, Malang : Intimedi, h. 109

¹² Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Universty Press, h.87

Pendekatan ini menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem atau norma itu berjalan di masyarakat dan bagaimana faktor sosial mempengaruhi pembentukan dan implementasi hukum.¹³

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Polres Kota Malang. Polres Kota Malang merupakan pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia yang berada di bawah naungan Polda Jawa Timur. Polres Kota Malang telah menangani beberapa kasus terkait anak yang berhubungan dengan hukum yang dapat ditunjukkan berdasarkan melalui portal berita Liputan 6 yang berjudul “Anak 15 Tahun di Malang Diciduk Polisi, Terlibat Kasus Curanmor” pada hari Rabu 21 September 2022.¹⁴

4. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu metode pengumpulan data guna mengetahui asal subjek data diperoleh, selanjutnya pengumpulan data terdiri data primer dan sekunder:

a) Data Primer

¹³ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :Universitas Indonesia press, h.51.

¹⁴ Liputan 6, 2022, “Anak 15 Tahun di Malang Diciduk Polisi, Terlibat Kasus Curanmor” Diakses Pada 11 Juli 2023, Pukul 14:40 WIB Website: <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5076782/anak-15-tahun-di-malang-diciduk-polisi-terlibat-kasus-curanmor>

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli, yang belum pernah diolah sebelumnya.¹⁵ Data ini sering dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian seperti survei, wawancara, observasi, atau eksperimen. Dalam pengumpulan data primer, peneliti dapat mengontrol variabel yang ingin diteliti dan memastikan data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penulisan ini data primer di dapat dari hasil wawancara bersama Ibu AKP Tri Nawang Sari Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga lain sebelumnya, yang kemudian digunakan oleh peneliti dalam penelitian mereka. Data ini bisa berupa data yang telah dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah, laporan pemerintah, buku, atau sumber data online yang terbuka untuk umum. Adapun data sekunder yang digunakan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c) Data Tersier

¹⁵ Bambang Sunggono, 2003, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, h.27

Merupakan bahan hukum yang terdiri dari kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, serta sumber internet dan sumber lain yang mendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan pengamatan sistematis berstruktur yaitu merupakan suatu cara pengamatan yang terikat pada syarat-syarat seperti yang sudah diuraikan diatas. Kadang-kadang pengamatan sistematis juga disebut sebagai pengamatan berstruktur, oleh karena terikat oleh suatu struktur ruang lingkup dan unsur-unsur tertentu (sebagai syarat kegiatan ilmiah).¹⁶

Observasi yang dilakukan adalah melakukan pengamatan terhadap data pidana anak yang berhasil diversi dari tahun 2019-2022

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data wawancara adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari narasumber atau responden dengan cara menanyakan pertanyaan-pertanyaan tertentu dengan

¹⁶ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, h.91

tujuan memperoleh jawaban atau opini dari responden.¹⁷ Penulis melakukan wawancara dengan Ibu AKP Tri Nawang Sari Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian, Sedangkan Soerjono Soekanto, menjelaskan populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹⁸ Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Kepolisian Resor Kota Malang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁹ Sampel harus dapat mewakili populasi atau sub populasi. Untuk meneliti suatu populasi yang besar jumlahnya terkadang tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu, misalnya dana, waktu dan tenaga, maka untuk melakukan generalisasi dibutuhkan sampel yang dapat mewakili populasi.²⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Malang

7. Teknik Analisa Data

¹⁷ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sumatra barat: Lppm Universitas Bung Hatta, h. 59

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Universty Press, h.92

¹⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Kediri: Literasi Media Publishing, h.63.

²⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Universty Press, h.93

Teknik analisa data merupakan suatu cara yang digunakan oleh penulis dalam melakukan perumusan masalah yang telah diteliti.²¹ Teknik analisa data digunakan sebagai sebuah cara dalam mengelola suatu hasil dari penelitian yang telah dilakukan baik bersumber dari data primer maupun sekunder. Penulis menggunakan metode secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai salah dan benar secara hukum, namun hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis. Sehingga pendekatan yang digunakan bisa menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif.²²

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bagian guna mempermudah dalam memahami proposal penelitian ini, berikut adalah pembagiannya:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, penulis dapat menggambarkan latar belakang dan konteks topik yang diteliti, menjelaskan pentingnya topik tersebut, serta merumuskan tujuan dan masalah penelitian. Selain itu, bab pendahuluan juga dapat berisi tentang beberapa penjelasan terkait teori atau konsep yang akan digunakan dalam analisis karya tulis tersebut, serta penjelasan mengenai metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Didalam bab I menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

²¹ Beni Achmad Saeni, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Seti, h.93

²² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Universty Press, h.108

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka, penulis akan menyajikan berbagai pandangan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli terkait topik yang diteliti, serta menyajikan teori atau konsep yang relevan dengan topik tersebut. Dalam bab II penulis memberikan penjelasan mengenai tindak pidana, anak, penerapan undang-undang.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan, baik itu hasil dari pengumpulan data primer atau sekunder, serta melakukan pembahasan atau interpretasi terhadap hasil tersebut. Penulis akan menggambarkan secara detail tentang data yang telah dikumpulkan, termasuk metode pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi terhadap data.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini penulis akan merangkum kembali temuan-temuan penting yang telah dijelaskan pada bab tiga, serta menghubungkannya dengan tujuan dan hipotesis yang telah ditetapkan pada bab satu.

BAB IV

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Malang dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian motor yang dilakukan oleh anak mengkedepankan keadilan restorative dengan menggunakan sistem diversi yang sudah di atur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. dalam penerapannya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang menyediakan pendamping hukum (Advokat) secara gratis dalam mengimplementasi undang-undang tersebut. Lalu dalam pelaksanaan penyidikan pun dilakukan didalam ruang khusus pemeriksaan anak.

Dalam proses diversi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Malang selalu memperhatikan hasil dari Balai Pemasarakatan (BAPPAS) sebagai tolak ukur apakah diversi dapat dilakukan atau tidak.

Pengimplementasian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkesan menggunakan sistem peradilan pidana *Due process model* dengan kehati-hatian dan memperhatikan hak asasi manusia dan terkhususnya hak-hak anak. dalam prosesnya penyidik sangat memperhatikan setiap detail undang-undang atau kebijakan yang berlaku untuk memastikan sistem peradilan pidana anak dapat berjalan dengan baik dan semua untuk kebaikan anak.

2. Kendala yang dihadapi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang begitu kompleks, terdapat beberapa faktor yaitu faktor dari hukum itu sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana ternyata mencederai semangat restoratif dalam penyelesaian melalui diversi yang mana pihak korban tidak diikut sertakan dalam proses tersebut karena upah minimum provinsi harus terpenuhi. Faktor dari penegak hukum memang menjadi sangat penting, karena penegak hukum lah yang menjalankan kebijakan , mengimplementasikan perundang-undangan, maka dari itu diperlukan aparat penegak hukum yang profesional pada bidangnya. Lalu faktor masyarakat , baik masyarakat sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Saat ini masih banyak korban yang menggunakan kesempatan tersebut untuk meraup keuntungan terhadap para anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan masih banyak juga saksi yang enggan menjadi saksi dalam perkara anak dengan alasan tidak mau ribet, takut dan lain-lain. Lalu pelaporan terhadap kasus yang sudah lumayan lama terjadinya tindak pidana akan tetpi baru dilaporkan.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat bahwa kepentingan diversi bukan untuk mencari keuntungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, melainkan adanya diversi ini untuk menyelamatkan kepentingan anak tumbuh kembang dan penghindaran dari pidana pengurangan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Diperlukanya sarana dan prasarana tambahan terhadap sel khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) agar proses hukum dapat berjalan dengan efisien dan mudah dalam hal penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia

Wawancara

AKP Tri Nawang Sari Pada 28 Juni 2023 di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Buku

Alfitra, 2019, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Ponorogo : Wade Group.

Bambang Sunggono, 2003, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Beni Achmad Saeni, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Seti.

Deden Ramadani, Maria Clara Bastian, Ahmad Ghozi, 2019, *Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*, Jakarta :Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan: Pt. Nusantara Persada Utama.

Lexy. J. Moleong, (2007), *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung): Remaja Rosda Karya

Mawardi, 2021, *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*, Bengkulu: Cv. Zigie Utama.

Mayestati, 2022, "*Metode Penelitian Hukum*", Sumatera barat:LPPM Universitas Bung Hatta

R. Atang Ranoe Mihardja, 1997, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Tarsito.

Roni Hanitijo Soemitro, (1997), *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta :Ghalia Indonesia.

Satjipto Raharjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru

Sianturi, S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni,

Sugiono: 2008, metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta

Syafridatati, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Sumatra Barat : LPPM Universitas Bung Hatta.

Tofik Yanuar, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: Pt. Sanggir Multi Usaha.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Uma Sekaraan, 2011, *Research Methods For Business*. Edisi IV. Salemba Empat: Jakarta

Zainuddin Ali,(2009), *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika).

Jurnal

- A. Rajamuddin, (2014), “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Di Akibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar*”, journal Alauddin, Vol. 3, No. 2.
- Ali Muhammad, 2018, *Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, JIKK, Vol. 1, No. 2
- Amorisa Wiratr, (2018), “*Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia*,” Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 13, No. 1.
- Andri Kurniawan, (2018), “*Peran Kepolisian dalam Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 1.
- Arfan Kaimudin, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*,
- Bambang Sarutomo, 2021, *Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak*, International Journal of Law Society Services, Vol. 1, No. 1.
- Diani Kartini, (2020), “*Kesejahteraan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Jurnal Ilmu Hukum Lex Patria, Vol. 20, No. 3.
- Erna Yuliandari, (2017), “*Pencegahan dan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Rangka Perlindungan Anak*”, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 2.
- Kusnadi Kusnadi, (2018), “*Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48, No. 2.
- Maya Sari, (2020), “*Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dengan Senjata Tajam*”, Jurnal Ilmu Hukum Dan Kenegaraan, Vol. 7, No. 1.
- Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan kemanfaatan Dalam Kaitanya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14, No.2.

Internet

- Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa)*, Diakses pada 11 Juli 2023, Pukul 19:28 WIB, Website: <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>



Badan Pusat Statistik, (2021), *Statistik kriminal 2021*, diakses pada hari Jum'at 30 Maret 2023 Pukul 16:52 WIB. Website; <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>

Badan Pusat Statistik, Upah Minimum Kabupaten/kota di Jawa Timur 2021-2023, diakses pada 14 Juli 2023 Pukul 16:23 WIB, Website: <https://probolinggakab.bps.go.id/indicator/19/288/1/upah-minimum-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>

Komnas Anak, "Kekerasan terhadap Anak dalam Proses Hukum Pidana," diakses pada hari Minggu 2 April 2023 Pukul 18:43 WIB, Website; <http://www.komnas-anak.go.id/publikasi/riset-dan-kajian/277-kekerasan-terhadap-anak-dalam-proses-hukum-pidana.html>.

Polresta Malang Kota, Diakses pada 12 Juli 2023 Pukul 12:04 WIB, WEBSITE: <https://malangkota.jatim.polri.go.id/profil/#>

